



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 41 /KEP/HK/2023**

TENTANG

PENUNJUKKAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PENGELOLA DANA DEKONSENTRASI GUBERNUR  
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT  
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dialokasikan pembiayaan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan mekanisme dekonsentrasi serta penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menunjuk bendahara pengeluaran;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pengelola Dana Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

**Mengingat ...**

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.4.3-667 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/38/BKUD3/2023 tentang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

**Memperhatikan :**

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-010.04.3.249136/2023;

**MEMUTUSKAN :**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pengelola Dana Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Nama Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, *RE*

*J* **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT di Kupang;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan. *+*

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 41 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023**TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN PENGELOLA DANA DEKONSENTRASI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
	Johanis Watrimny, S.Si/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bendahara Pengeluaran	<p>a. menyelenggarakan tata pembukuan berupa menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja secara tertib, teratur dan sesuai ketentuan perundang-undangan;</p> <p>b. meneliti kelengkapan dan kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen;</p> <p>c. membayar dana sesuai peruntukan dan merencanakan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan;</p> <p>d. merencanakan persediaan dan penarikan dana sesuai keperluan belanja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT;</p> <p>e. membantu memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen dan bukti-bukti pengeluaran/tagihan pembayaran;</p> <p>f. mengajukan SPP, UP, GU, dan TUP kepada Kuasa Pengguna Anggaran;</p> <p>g. membantu Laporan Keadaan Kas dan realisasi anggaran belanja sesuai peraturan perundang-undangan;</p>

			<p>h. menyetorkan sisa uang persediaan pada akhir tahun anggaran ke Kas Umum Negara; dan</p> <p>i. memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak, baik LS bendahara maupun UP.</p>
--	--	--	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, *ke*



*ke* **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196401101989032015